



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka pembinaan rohani dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Koordinator Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

- KESATU : Mengikuti Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara pada
hari : Selasa
tanggal : 30 April 2024
pukul : 10.00 s.d. selesai
tempat : Masjid Babussalam Komplek Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
narasumber : Dr. KH. Abdul Wahid Maktub, MA.
(Dosen President University Jawa Barat)
tema : Menjadikan Islam Solusi Semua Masalah Kehidupan

KEDUA...

- KEDUA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Kota Administrasi Jakarta Utara hadir bersama Pegawainya sebagai berikut
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - b. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - c. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - d. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 10 Orang;
 - g. UKPD lainnya masing-masing sebanyak 5 Orang;
 - h. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 5 Orang;
 - i. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 2 Orang.
- KETIGA : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertugas
1. Menyiapkan Narasumber dan Pembaca Ayat Suci Al Quran;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertugas
1. Berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait susunan acara kegiatan;
 2. Menyiapkan sound system pendukung;
 3. Menyiapkan jamuan makan bagi peserta.

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001